

PENETAPAN DAFTAR PASANGAN CALON

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 35/Kpts/KPU- Prov-023/PILGUB/2015 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor 47 PRP Tahun 1960;UU Nomor 15 Tahun 2011;UU Nomor 1 Tahun 2015;UU Nomor 8 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 diatur tentang :

**Penetapan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
Tahun 2015**

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 25 Agustus 2015.